

**PUTUSAN ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA PERDATA DITINJAU DARI
PASAL 178 AYAT (3) HIR**

(Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn)

ULTRA PETITUM PARTIUM VERDICT IN CIVIL CASE REVIEWED FROM ARTICLE 178

PARAGRAPH 3 HIR

(Case Study of Decision Number 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)

Risma Safitri Fadhli

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

0315926014

Abstrak

Hukum acara perdata mengenal asas *Ultra petitum partium* sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa "seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut". Pada Kenyataannya telah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Putusan No 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn majelis hakim menjatuhkan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat rekonsiliasi dimana penggugat hanya menginginkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 setiap bulannya hingga kedua anaknya dewasa, namun hakim mengabulkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 ditambah 10% pertahunnya. Hal tersebut didukung oleh Putusan MA Nomor 556 K/Sip 1971 dimana *ratio decidendi* dari hakim pada Putusan MA tersebut mengatakan bahwa "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil". sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik suatu rumusan masalah 1) Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdata No. 445/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*) telah melanggar Pasal 178 Ayat (3) HIR? 2) Apa *ratio decidendi* dari putusan perkara perdata No. 445/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*)? Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi dokumen atau kepustakaan yang ditujukan atau dilakukan hanya pada bahan hukum berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Kata Kunci: *Ultra Petitum Partium*, putusan hakim, *Ratio Decidendi*

Abstract

Civil procedural law recognizes the principle of *Ultra petitum partium* as referred to in article 178 paragraph (3) of the HIR which states that "a judge is not allowed to make a decision on a case that is not being charged, or to give more than what is required". In fact what happened at the Madiun Regency Religious Court with Decision No. 445 / Pdt.G / 2018 / PA.Kab.Mn, the panel of judges gave more than what was requested by the plaintiff of the reconciliation where the plaintiff only asked for a child's support of Rp. 1,500,000 each month until the two children were adults, but the judge granted the child's support of Rp. 1,500,000 plus 10% per year. This is supported by the Supreme Court Decision Number 556 K / Sip 1971 where the *decidendi ratio* of the judges in the Supreme Court Decision said that "to grant more than the accused is permitted, as long as this is still in accordance with the material incident". So that in this study a problem formula can be drawn: 1) Is the judge in deciding civil case No. 445 / Pdt. G / 2018 / PA.Kab. Mn that exceeds petitum (*ultra petitum partium*) has violated Article 178 Paragraph (3) of the HIR? 2) What is the *decidendi ratio* of the civil case decision No. 445 / Pdt. G / 2018 / PA.Kab.Mn that exceeds petitum (*ultra petitum partium*)? Then the method used in this research is document or literature study

research aimed at or carried out only on legal materials in the form of written regulations or other legal materials.

Keywords: *Ultra Petitem Partium*, judge's decision, *Ratio Decidendi*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hubungan hukum yang dijalin oleh subyek hukum dengan subjek hukum yang lain seringkali terjadi bentrok-bentrok yang menimbulkan suatu perselisihan antara para pihak yang melakukan hubungan sosial. hal tersebut bisa saja menimbulkan sengketa dan memungkinkan adanya suatu perpecahan kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu dibutuhkan suatu prosedur hukum untuk mengembalikan ke keadaan semula hubungan tersebut melalui salah satu lembaga yang berwenang menegakkan dan menjalankan hukum yang sesuai dengan hukum positif.

Prosedur penyelesaian perselisihan dalam sengketa dibutuhkan untuk menangkal terjadinya suatu sikap menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (*eigenrichting*). Sikap tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan diluar kewenangan. Hukum sudah menyediakan prosedur penyelesaian permasalahan dalam sengketa dengan cara mengajukan gugatan melalui sistem peradilan. Sehingga hakimlah yang nanti memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus segala sengketa yang diajukan ke pengadilan, serta hakim diwajibkan memberikan putusan dengan adil sesuai dengan hukum. Berdasarkan Pasal 118 HIR Gugatan perdata pada tingkat pertama yang diajukan pada pengadilan, dilampirkan dengan surat permintaan yang diberi tanda tangan oleh penggugat atau oleh wakilnya sesuai pasal 123, kepada ketua pengadilan di domisili tergugat atau jika tidak tau domisilinya maka tempat tinggal yang sesungguhnya saja. Surat permintaan dalam praktik disebut dengan surat gugatan. Untuk orang yang buta aksara dipermudah dalam mengajukan gugatannya dengan cara menuturkan kepada Ketua Pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili gugatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 120 HIR. Maka dari itu gugatan boleh diajukan dalam dua pilihan yaitu baik dengan naskah ataupun penuturan. Apabila dilakukan dengan penuturan, maka Ketua Pengadilan akan melimpahkan kepada panitera guna membuatkan gugatan itu.

Lembaga peradilan berperan sangat penting dalam mengatasi segala perselisihan hukum setiap warga negara sebagai tumpuan mendapatkan suatu keadilan. Lembaga peradilan juga digunakan sebagai suatu tumpuan dan harapan terakhir bagi subjek hukum yang menginginkan suatu keadilan dengan berdasarkan hukum, dan mengharapkan peradilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Seorang hakim adalah aktor penting dalam pemenuhan hukum untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Hakim berkedudukan sangat tinggi dan mulia, serta kekuasaan hakim dipayungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) menjadi dasar yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi peradilan. Hal tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kuasa negara yang leluasa guna terselenggaranya peradilan supaya terciptanya keadilan dan berlakunya hukum berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Terdapat pula pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi bahwa pengadilan tidak dianjurkan menolak perkara untuk dilakukan pemeriksaan, mengadili dan diputuskan suatu perselisihan yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas, tapi diharuskan diperiksa dan diadili.

Menurut Yahya Harahap, Hakim sebagai penentu penyelesaian perselisihan jua memiliki suatu wewenang tidak menggunakan Undang-Undang atau yang biasa dikenal dengan istilah Hukum *Ius Contra Legem*, yaitu membuat sebuah keputusan yang berlawanan dengan Undang-Undang. Dengan catatan hakim wajib mengatakan dasar-dasar pertimbangan Pasal yang disisihkan tersebut betul-betul berlawanan dengan kepentingan umum, kepatuhan, peradaban dan kemanusiaan maka Pasal itu apabila digunakan akan mengakibatkan ketakutan¹.

Adapun hukum acara yang berjalan pada peradilan umum yang dimaksud ialah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan *Rechtsre voor de Buitengewesten* (RBg). Hukum Acara dimaksud dalam HIR dan RBg adalah Hukum Acara Perdata yang menurut Wirjono Prodjodikoro dikemukakan sebagai deretan aturan yang membubuhkan cara dan bagaimana seseorang seyogyanya berbuat sesuatu di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan seyogyanya bertindak satu sama lain guna terlaksananya aturan-aturan Hukum Perdata². *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) merupakan hukum acara perdata yang diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechtsre voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan hukum acara perdata yang diberlakukan untuk wilayah diluar Jawa dan Madura

Pada sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan acara perdata dikenal adanya asas *Ultra Petita* atau *Ultra Petitem Partium*. Menurut Sekretaris Jedral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam bukunya mengatakan *Ultra Petita* pada hukum formil peradilan Indonesia memuat arti pemberian putusan akan perkara yang tak dituntut atau meloloskan lebih dari yang diinginkan. Ketentuan ini sebagaimana pada Pasal 178 Ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement*³. Menurut Pasal 178 Ayat (3) HIR, pemberian putusan dari hakim yang lebih dari yang diminta berbenturan dengan asas *ultra petitem partium*. Asas yang berbenturan dengan asas *ultra petitem partium* itu ialah asas non *ultra petita* yang mengungkapkan bahwa ketika hakim memberi putusan tidak diperkenankan meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan, dipandang sudai melewati wewenangnya. andaikata putusan berisi *ultra petitem partium*, maka putusan itu wajib diungkapkan cacat walau hal itu dilaksanakan dengan itikad baik atau berdasar kepentingan umum⁴.

Faktanya yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Putusan No. 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn dalam gugatan rekonvensinya pihak penggugat rekonvensi menggugat hal-hal sebagai berikut: 1. *Nafkah Madhiyah* selama 14 bulan untuk penggugat rekonvensi, per bulan sejumlah 500.000 2. *Nafkah Madhiyah* selama 14 bulan untuk 2 (dua) anak dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang memiliki nama Elvina Prameswari putri usia 16 tahun dan Fifi Aledya Rahayu, usia 11 tahun, senilai 1.000.000 setiap bulanya, 3. tuntutan agar tergugat rekonvensi agar membelikan sepeda motor untuk anak dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Namun di dalam putusannya, hakim menetapkan dalam rekonvensi: "*pertama*, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian. *Kedua*, menghukum tergugat rekonvensi dalam membayar *nafkah madliyah* kepada penggugat rekonvensi selama 14 bulan sejumlah 7.000.000. *Ketiga*, menghukum tergugat rekonvensi dalam memberikan nafkah 2 orang anak bernama Elvina Prameswari putri umur 16 tahun dan Fifi Aledya Rahayu, umur 11

¹Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinargrafika, Jakarta, h. 859

²Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata diIndonesia*, Sumur, Bandung, h. 3.

³Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, h. 34

⁴Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 801

tahun, melalui penggugat rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah 1.500.000 ditambah 10% pertahun". dalam petitum penggugat rekonvensi hanya meminta nafkah 1.500.000 tiap bulan sampai keduanya mencapai umur dewasa, adapun hakim malah memberikan putusan melebihi petitum dari penggugat rekonvensi tersebut yakni menambahkan nominal biaya nafkah tiap tahunnya 10%.

Terjadi pula pada salah satu putusan MA Nomor 556 K/Sip 1971 dimana *ratio decidendi* dari hakim pada Putusan MA tersebut mengatakan bahwa meloloskan lebih dari yang digugat ialah diperbolehkan, selama hal itu tetap sesuai dengan kejadian materiil. Akibat hukum dari dijatuhkannya suatu putusan yang dianggap telah melebihi dari batas kewenangan atau *Ultra Petitum Partium*, maka ketika tingkatan kasasi Mahkamah Agung berhak membatalkan putusannya tersebut dari pengadilan di seluruh lingkup peradilan karena tidak memiliki kewenangan atau melebihi dari batas wewenang.

RUMUSAN MASALAH.

1. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdata No. 445/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*) telah melanggar Pasal 178 Ayat (3) HIR?
2. Apa *ratio decidendi* dari putusan perkara perdata No. 445/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*)?

METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang merupakan penelitian studi dokumen atau kepustakaan yang ditujukan atau dilakukan hanya pada bahan hukum berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain⁵, dengan cara menganalisis perundang-undangan maupun terhadap putusan Mahkamah Agung RI atau putusan pengadilan berupa yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki: "Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif"⁶, dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.

PEMBAHASAN

Putusan Perkara Perdata No 445/ Pdt.G /2018/PA.Kab.Mn yang Melebihi Petitum Ditinjau dari Pasal 178 Ayat (3) HIR

Setiap subjek hukum selalu membutuhkan adanya interaksi dengan subjek hukum yang lain, namun tidak jarang akan terjadi suatu bentrokan-bentrokan di dalam suatu interaksi antar subjek hukum yang melakukan interaksi sosial, sehingga hal tersebut menimbulkan sengketa dan diperlukannya suatu prosedur hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa tersebut untuk kembali ke keadaan semula. Hukum sudah menyediakan prosedur penyelesaian permasalahan dalam sengketa dengan cara mengajukan gugatan melewati prosedur sistem peradilan. Prosedur penyelesaian permasalahan dalam sengketa tersebut dilaksanakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada pada badan-badan peradilan.

⁵Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Praneda Media Group, Jakarta, h. 72

Seorang hakim merupakan unsur utama dalam menegakkan keadilan pada sebuah sistem negara hukum di Indonesia. Sebuah keadilan yang dimaksud adalah dengan menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan, karena Lembaga peradilan juga digunakan sebagai suatu tumpuan dan harapan terakhir bagi subjek hukum yang menginginkan suatu keadilan dengan berdasarkan hukum. Hakim merupakan aktor utama di dalam suatu pengadilan maka dari itu keputusan pengadilan juga disamakan dengan keputusan hakim.

Dalam menjatuhkan sebuah putusan pada suatu perkara, hakim memerlukan undang-undang yang digunakan sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam melaksanakan tugas pokoknya. Namun dalam praktiknya tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan berpedoman pada undang-undang saja karena pada dasarnya terdapat permasalahan yang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun hakim juga tidak diperbolehkan menolak perkara meskipun alasannya bahwa tidak diketahui hukumnya atau tidak diatur di dalam undang-undang. Pedoman hukum yang digunakan dalam menjalankan hukum acara perdata adalah HIR. Di dalam HIR terdapat salah satu Pasal yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara hakim tidak ditoleransi meloloskan putusan atas perkara yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang diinginkan, Hal ini dikatakan sebagai *ultra petitum partium*.

Ultra petitum partium merupakan putusan yang dikeluarkan hakim pada perkara yang tidak diminta atau penjatuhan putusan yang melampaui dari yang diminta oleh penggugat. Pada dasarnya hakim tidak diperbolehkan mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari yang disampaikan dalam isi gugatan. Fungsi asas *ultra petitum partium* yaitu untuk memberikan batasan bagi hakim supaya tidak menjatuhkan putusan pada suatu perkara melebihi apa yang diminta, atau meloloskan yang tidak diinginkan oleh para pihak dalam hal ini yaitu penggugat. Jadi *ultra petitum partium* adalah hal yang dilarang untuk seorang hakim dalam membuat putusan perihal sesuatu yang tidak dimohon atau menambahkan lebih dari yang diajukan. asas non ultra petita tidak berfungsi secara menyeluruh karena hakim ketika melaksanakan perannya diwajibkan berbuat dengan aktif sesuai pada asas serta wajib diusahakan untuk menjatuhkan putusan yang tidak menyisakan perkara atau benar-benar selesai.

Terdapat salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, putusan tersebut dianggap *ultra petitum partium*. Isi dari putusan tersebut adalah Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2018 sudah memberikan permohonan Cerai Talak, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, tanggal 04 April 2018. Dalam putusan tersebut pemohon meminta kepada hakim pada amar ini:

“Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrartalak terhadap Terimohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Selanjutnya, Tuntutan termohon adalah :

Primair:

1. Anak-anak mohon kami kedua orang tuanya tidak berpisah
2. Mohon jika ada kesempatan memperbaiki diri dan bisa bersatu kembali

3. Jika Pemohon tetap dalam pendiriannya, Termohon mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi Pemohon yaitu meminta dipenuhi hak Termohon dan anak-anak selama 14 bulan, Termohon minta tiap bulan Rp 1.500.000 dikali 14 bulan, Termohon minta agar anaknya dibelikan motor

Subsidiar

Mohon Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya.

Berdasarkan tuntutan tersebut, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan konvensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON ASLI) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000
 - b. *Nafkah idah* sejumlah Rp 1.500.000

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhadap anak I usia 16 tahun dan anak II usia 11 tahun melalui Penggugat Rekonvensi, setiap bulan minimal sebesar 1.500.000 ditambah 10% pertahun, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (usia 21 tahun atau telah kawin)
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya tak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000.

Dari putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut diatas dalam faktanya secara normatif telah terjadi *ultra petitum partium* yang sebagaimana telah dikemukakan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR yaitu "hakim tidak diberi izin untuk mengabulkan lebih dari gugatan penggugat". Namun pada kasus tersebut hakim telah menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat yaitu penambahan 10% pertahun atas nafkah anak hingga anak tersebut dewasa. Apabila terdapat suatu putusan yang bersifat *ultra petitum partium*, maka putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang cacat walaupun hal tersebut dilaksanakan hakim dengan maksud baik (*good faith*) ataupun berdasarkan pada relevansi umum (*public interest*). Sebaliknya dari yang memperbolehkan dengan mendasarkan pada salah satu putusan Mahkamah Agung yang *ratio decidendy*nya mengatakan bahwa "meloloskan melebihi yang diminta adalah diizinkan, jika masih sinkron dengan hal materiil".

Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pada hukuim acara perdata adalah HIR. Dalam huklum acara perdata terdapat beberapa aiasas, salahsatunya adalah asas *Ultra Petitum Partium* Sebagaimana diatur dalam Pasal 178 (3) HIR, merupakan sebuah landasan bahwa "hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tak diizinkan mengabulkan lebih dari yang diajukan dalam gugatan yang dikategorikan melebihi parameter wewenang atau *ultra vires*". Putusan itu harus dikatakan sebagai putusan yang cacat walaupun putusan tersebut berlandaskan anutan baik

atau sudah berdasarkan pada relevansi umum. Menurut Yahya Harahap, “andaikata hakim mencampakkan pondasi *ultra petitum partium* maka serupa kecacatan akan prinsip *rule of law*”⁷. Dalam pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara keseluruhan karena ketika hakim melaksanakan pekerjaannya diharuskan bertingkah secara aktif dan patut berjerih payah supaya menjatuhkan suatu putusan harus betul-betul merampungkan permasalahannya.

Hakim merupakan unsur utama pada pengadilan serta menjadi pelaksana dari kekuasaan kehakiman dalam hal ini menerima, memeriksa, dan mengadili perkara lalu memberikan putusan sehingga hakim wajib menciptakan hukumnya atas suatu perkara walaupun tak jelas dasar hukumnya ataupun terbatas kejelasannya⁸. Berkaitan dengan hal itu, maka putusan hakim mengandung dua unsur yaitu asas *ultra petitum partium* dan *huk ex officio*.

Ultra petitum partium dalam Pengadilan Agama, dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua yaitu Bentuk Tunggal dan Bentuk Alternatif:

1. *Ultra petitum partium* Bentuk Tunggal

Petitum bentuk tunggal apabila dalam deskripsinya menyebutkan secara rinci tuntutan utama, tidak disertai dengan petitum lain yang sifatnya subsidair atau alternatif. petitum bentuk tunggal tidak diperkenankan cuma berbentuk *compositur* atau *ex aequo et bono* (mohon putusan seadil-adilnya). Namun juga harus berbentuk paparan rinci berdasarkan dengan yang diinginkan oleh penggugat ((pemohon) karena terjadi pada perkara cerai talak) dan terkait dengan dalil gugatan/permohonan.

2. *Ultra petitum partium* Bentuk Alternatif

a. Kedua Petitum (primer maupun subsidair) keduanya dipaparkan.

Kedua petitum (primer maupun subsidair) semuanya dipaparkan satu persatu dengan paparan yang berbeda. ketika petitum primer dan subsidair yang dipaparkan satu persatu, maka hakim dalam memerikan jawaban atas putusan hendaklah memilih diantara petitum primer atau subsidair yang akan diloloskan.

b. Petitum primer dipaparkan, bersama petitum subsidair berupa *compositur* atau *ex aequo et bono* (mohon putusan seadil-adilnya)

Maka dari itu, sifat alternatifnya tidak sepenuhnya, maka hakim dibebaskan dalam mengabulkan seluruh dan salah satu petitum primer serta petitum *ex aequo et bono* (petitum subsidair) dapat dikesampingkan. Hakim juga diberi kebebasan serta wewenang untuk mengabulkan berbeda berlandaskan petitum *ex aequo et bono* dengan catatan (1) hendaklan sesuai pada kepatutan atau kelayakan; dan (2) kepatutan atau kelayakan yang diterapkan itu tetap nyambung dengan petitum primer serta dalil gugatan⁹.

Petitum atau tuntutan yaitu suatu hal yang diminta atau diinginkan oleh penggugat untuk dikabulkan hakim. Hakim akan mengabulkan petitum yang diinginkan oleh penggugat pada putusanya setelah hakim menyimak alasan dari para pihak yang berperkara serta kemudian akan meninjau semua bukti yang telah dipaparkan oleh para pihak dalam persidangan. Petitum subsidair selalu digunakan untuk cadangan ketika Hakim berpendapat lain, dalam praktik tuntutan subsidair disebutkan dalam kalimat yaitu: “agar Hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”. Jadi dengan adanya

⁷Yahya Harahap, *op.cit.* h. 801

⁸Ahmad Rifai, *op.cit.* h. 6

⁹Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, h. 34

tuntutan subsidair ini supaya ketika petitum primair ditolak makatetap memiliki kemungkinan untuk dikabulkannya gugatan yang berdasarkan atas kebebasan serta keadilan menurut hakim¹⁰.

Secara global asas *ex aequo et bono* dikatakan dengan permintaan ke hakim supaya meloloskan putusan yang adil apabila hakim beda pendapat dari apa yang diajukan oleh penggugat. Pada kasus perdata biasanya penggugat menyebutkan *ex aequo et bono* pada akhir gugatannya. *Ex aequo et bono* ini merupakan kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara yang adil jika hakim memiliki pendapat beda terhadap petitum yang diajukan oleh penggugat dengan alasan bahwa hakim harus memikirkan pertimbangan hukum dan rasa adil yang ada dan berkembang di keseharian masyarakat.

Bersamaan dicantumkananya petitum subsidair atau petitum *Ex Aequo Et Bono*, maka Hakim tidak cuma menegakan suatu kebenaran, tapi juga wajib menumbuhkan keadilan, berdasarkan dengan dicantumkananya “mohon putusan yang seadil-adilnya”, atau petitum *subsidair* tersebut. Tapi seyogyanya, Hakim juga harus memberikan putusan yang adil, meski tidak diminta petitum *Ex Aequo Et Bono*, jadi mengabulkan putusan adil merupakan keharusan bagi seorang hakim.

Kemudian pada Hukum Acara Perdata dikenal pula dengan Hak *ex officio* yang artinya adalah “karena jabatan”, yakni merupakan hak (kewenangan dalam melakukan sesuatu) yang melekat pada jabatan hakim untuk memberikan putusan dalam suatu permasalahan karena jabatannya sebagai hakim untuk menciptakan rasa adil bagi para pihak yang berperkara dan membawa perkaranya ke hadapan hakim atau pengadilan, salah satunya yaitu hakim bisa saja memberikan putusan yang tidak dimohon dalam petitum. *Ex officio* hakim ini adalah kewenangan, kemerdekaan serta tanggungjawab yang dimiliki hakim berasal dari Negara sebagai pemeriksa perkara dengan menggunakannya sesuai prosedur dengan keahlian yang ada pada dirinya dan melaksanakan secara profesional semua wewenang yang ada dalam jabatannya ketika melaksanakan perbuatan hukum dengan aktual di dalam sidang ketika diperiksa, diadili dan diselesaikannya perkara itu¹¹.

Pada keadaan tertentu berdasarkan asas *ex aequo et bono* dilaksanakan guna mengesampingkan asas *ultra petitum partium*. Keberadaan aturan mengenai asas *ultra petitum partium* di dalam Pasal 178 (3) HIR, seringkali mengakibatkan pola pikir yang bermacam-macam diantara beberapa personel penegak hukum, khususnya untuk kelompok hakim, ketika diperiksa dan diputus suatu perkara yang terdapat petitum *ex aequo et bono* atau petitum subsidair, yang berisi “mohon putusan berdasarkan keadilan”. Memasukkan kalimat mohon keadilan sebagai petitum subsidair digunakan untukantisipasi apabila petitum primair tidak diloloskan hakim, maka petitum subsidair ini tidak berlaku sepenuhnya, yaitu bersifat sebagai pengganti serta bergantung oleh sifat bebas hakim. Maka dari itu, mengabulkan putusan dengan pedoman *ex aequo et bono* berupa petitum subsidair, bukan petitum primair, jadi dalam putusan *ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan *ultra petitum partium*.

Pada sisi lain, putusan *ex aequo et bono* tidak diizinkan melampaui dari inti petitum primair, akhirnya putusan yang dikabulkan tidak bersifat *ultra petitum partium* yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, putusan tersebut tidak diizinkan hingga dapat mengakibatkan kerugian untuk tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya¹². Namun

¹⁰R.Soeroso, 2006, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Dan Proses Persidangan)*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 29

¹¹Mukti Arto, 2018, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra petitum partium dan Ex Officio secara Profesional)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 216

¹²Yahya Harahap, *op.cit.*

pada praktek di Pengadilan tercatat telah sering hakim menjatuhkan putusan berlandaskan *ex aequo et bono*, maka asas *non ultra petita* tidak diberlakukan seluruhnya karena hakim dalam menjalankan tugasnya berdasarkan salah satu asas yaitu hakim diwajibkan untuk bertindak aktif dan diwajibkan supaya menjatuhkan putusan yang tidak menyisakan perkara atau harus menyelesaikan perkara. Hakim memandang asas *ultra petitum partium* ketika terdapat petitum *ex aequo et bono* adalah perkembangan yurisprudensi diizinkan untuk dikesampingkan dengan catatan tertentu yaitu selama tuntutan masih dalam lingkup permintaan dan tidak menyimpang dari permintaan. Maka ketika masih berdasar pada surat gugatan, diizinkan untuk hakim memikirkan dan memutus dengan adil.

Dengan sistem Hukum Acara Perdata yang saat ini sedang berlaku, dimana hakim diwajibkan untuk aktif maka larangan pada Pasal 178 ayat (3) HIR telah ditanggihkan oleh beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satu *Ratio decidendy* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 bahwa “meloloskan lebih dari yang diminta ialah boleh, jika hal itu tetap berkaitan dengan kejadian materiil”. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa hakim diberikan suatu kebebasan dalam meloloskan petitum subsidair berpedoman *ex aequo et bono*, tetapi kebebasan supaya menyelesaikan perkara berpedoman *ex aequo et bono* itu dihambat oleh posita yang ada pada surat gugatan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penggugat”.

Mengenai dicantumkannya petitum subsidair atau petitum *Ex Aequo Et Bono*, Hakim tidak cuma menjadikan tegak suatu kebenarannya, namun juga diwajibkan untuk menegakkan keadilan dengan berpedoman dengan adanya permintaan putusan yang seadil-adilnya, atau petitum *subsidair*. Tetapi, meskipun tidak disertai permintaan petitum *Ex Aequo Et Bono* Hakim seharusnya menjatuhkan keputusan yang adil, maka menjatuhkan putusan yang adil merupakan kewajiban seorang hakim. Hakim tetap berpedoman pada peraturan yang dimana hakim diwajibkan untuk cuma mengacu pada inti perkara dan tuntutan perkara yang diminta, maka hakim tidak diizinkan mengabulkan melebihi tuntutan yang diminta. Berkaitan dengan asas *ex aequo et bono* dilimpahkan ke para hakim karena sisten peradilan Indonesia tidak mewajibkan mengikuti putusan hakim terdahulu sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengikuti pandangan yang berdasar dengan hati nurani dan keadilan menurutnya. Pada Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn terdapat petitum subsidair yang menyebutkan Mohon Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya, sehingga dalam kasus tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan juga menganut asas *ex aequo et bono*.

Asas *Ultra Petitum Partium* tercantum di dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, dimana hakim tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi apa yang diinginkan oleh penggugat. Namun disisi lain, dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara untuk diperiksa, diadili, dan diputus dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tapi wajib untuk dilakukan pemeriksaan dan diadili. Hak *ex officio* tidak ada didalam pokok perkara dan tidak digunakan menjadi pertimbangan petitum tentang pokok perkara namun Cuma untuk menyempurnakan dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan untuk para pihak yang berperkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi hakim, antara *ultra petitum partium* dan *ex officio* berhubungan erat, *Ultra petitum partium* merupakan larangan untuk hakim dalam menyelesaikan perkara untuk memberi putusan terkait inti perkara yang tak diinginkan atau lebih dari yang diajukan oleh pemohon/ penggugat. *Ex officio* ialah hak, wewenang serta tanggungjawab yang dimiliki hakim dalam menyelesaikan

perkara dalam mengabulkan putusan tambahan diluar inti perkara walau tidak tertulis pada petitum untuk mewujudkan kadilan dan melindungi para pihak yang berperkara. *Ultra petitum partium* selalu dikaitkan dengan hak perdata milik penggugat yang tidak diminta. pelanggaran *ultra petitum partium* gunanya akan memuliakan hak Penggugat terhadap Tergugat serta memberi perlindungan Tergugat atas tindakan diluar wewenang hakim. *Ex officio* diluar petitum bersifat *assesoir* pada inti perkara untuk mewujudkan rasa adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta penyelesaian permasalahan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Ex officio* adalah hal yang dilakukan untuk menyimpangi larangan *ultra petitum partium* apabila pelanggaran tersebut kenyataannya hanya menghalangi hakim dalam memeriksa sengketa yang memberi perlindungan dan rasa adil untuk para pihak yang berperkara demi terciptanya suatu rasa adil.

Keterikatan hakim dengan tidak diperbolehkannya *ultra petitum partium* ini telah menjadi yurisprudensi tetap, didasari dengan sebuah penilaian bahwa "kebebasan hakim bersifat relatif", yang berarti ketika mengabulkan putusan, harus selalu berpedoman pada peraturan serta asas hukum yang berlaku, dan ketika memeriksa perkara perdata maka hakim bersifat pasif. Putusan yang melebihi tuntutan dikatakan *ultra vires*, dikarenakan hakim atau pengadilan telah melebihi dari batas wewenangnya. Namun, dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (*ex officio*) diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan melebihi dari yang diinginkan, meskipun hal itu tidak diminta para pihak.

Dalam mengabulkan tuntutan, Hakim juga berpedoman pada 3 asas, yaitu: "1) kepastian hukum; 2) keadilan hukum; 3) kemanfaatan hukum". Sering kali pada beberapa perkara, asas keadilan dan kepastian hukum bertabrakan, sehingga jika timbul halitu, yang digunakan yaitu asas keadilan. Tetapi, tak jarang dalam beberapa perkara, asas kepastian hukum bertabrakan dengan kemanfaatan hukum, ketika timbul hal yang seperti itu, asas kepastian hukum dapat dikesampingkan, yang digunakan yaitu kemanfaatan hukum. Sama halnya dengan asas *ultra petitum partium*, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR dikatakan bahwa *ultra petitum partium* harus ditegakkan, jika sekiranya asas itu dilaksanakan, terdapat kemungkinan bertabrakannya dengan asas keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan.

Hakim dengan jabatannya memiliki kebebasan untuk menumbuhkan hukum yang berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan hingga kepastian hukum kepada para pihak dengan penggunaan asas *ultra petitum partium*. Maka, hakim memiliki pegangan yang kuat untuk memberikan keputusan adil yang berpedoman dengan nilai-nilai keadilan masyarakat sehingga masyarakat menaruh rasa kepercayaan dan keyakinan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang dapat menumbuhkan rasa keadilan. Putusan hakim bagi orang yang bermasalah, menginginkan terjadinya kepastian hukum dan keadilan pada permasalahan yang mereka ajukan.

Ketika melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim dalam mengabulkan putusan tidak hanya berpedoman pada hal-hal yang sifatnya normatif, namun pada saat memberikan putusan yang adil, hakim juga wajib dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Ketika menjatuhkan putusan yang adil, hakim juga berwenang untuk mengesampingkan ketetapan-ketetapan hukum tertulis yang dianggap telah lama dan mampu mewujudkan pemenuhan rasa keadilan untuk masyarakat karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, hakim diizinkan untuk melakukan *contra legem* atau mengesampingkan peraturan yang berlaku.

Hakim dalam mengabulkan suatu putusan dalam perkara perdata No. 445 /Pdt.G /2018/PA. Kab. Mn berpedoman pada asas *ex aequo et bono* dan hak *ex officio*. Karena di dalam putusan tersebut telah dituliskan oleh penggugat berupa putusan subsidair yang berisikan *ex*

aequo et bono atau mohon putusan hakim yang seadil-adilnya, sehingga hakim dalam *ex officio*nya dapat menjatuhkan suatu putusan dengan mengesampingkan larangan *Ultra Petitum Partium*. Keterkaitan antara *ex aequo et bono*, *ex officio* dengan *ultra petitum partium* sangat erat sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya juga harus berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun hal tersebut tidak dapat dijalankan ketiganya maka yang terlebih dahulu dikedepankan adalah keadilan dan kemanfaatan. Jadi meskipun hal tersebut tidak diminta namun jika dirasa hakim hal tersebut diperlukan maka hakim wajib mengedepankan keadilan dan kemanfaatan, maka mengenai nafkah anak yang diberikan hingga anak tersebut dikatakan dewasa dalam putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.MN yang secara fakta memang dianggap *ultra petitum partium* karena penambahan 10% pada nafkah anak tiap tahunnya merupakan hal yang tidak diminta oleh penggugat rekonsvansi, tetapi dengan adanya petitum *ex aequo et bono* dan *ex officio* hakim, maka hakim berhak untuk mengesampingkan *ultra petitum partium* dengan berdasarkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Ratio Decidendi Dari Putusan Perkara Perdata No 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Yang Melebihi Petitum (*Ultra Petitum Partium*)

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dijelaskan bahwa pengadilan mengakomodasi pencari keadilan dan mengusahakan menyelesaikan semua hambatan dan rintangan guna dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim ialah aktor utama dalam tatacara persidangan pengadilan, dimana hakim dituntut untuk peka dan kompeten dalam penegakan hukum dan keadilan, maka dari itu sebelum hakim memberikan Putusan untuk mengabulkann permohonan dari pihak penggugat, pertama-tama hakim harus menyusun kerangka pertimbangan hukum berisi *ratio decidendi* atau *reasoning* yang berupa argumen atau alasan hukum yang dipakai sebagai pegangan pada putusannya, karena setiap putusan harus didasari dengan alasan-alasan pertimbangan dan dasar hukum yang tepat.

Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan hakim tidak hanya memenuhi unsur logis, rasional dan ilmiah, namun harus juga intuitif dan irasional¹³. Rasional ilmiah yang ialah hakim harus mempunyai kemampuan mengenal dan memahami faktan dan hukum yang berlaku disertai dengan ilmunya. Logis intelektual memiliki arti ialah ketika menerapkan suatu undang-undang atas kasus dengan berdasarkan hukum logika. Intuitif irasional merupakan peka hati nurani dan perasaan menyertai rasio dan logika sehingga menimbulkan dan memunculkan suatu keadilan¹⁴.

Putusan Pengadilan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn merupakan Putusan Pengadilan Agama yang memuat perkara perceraian yang melibatkan anak, putusan tersebut yang hasil akhirnya mengabulkan nafkah anak yang diminta oleh penggugat rekonsvansi kepada tergugat rekonsvansi. Putusan Pengadilan tersebut dianggap *ultra petitum partium* dikarenakan hakim dalam mengabulkan putusan melampaui dari apa yang diminta, dimana Hakim Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberi nafkah anak I usia 16 tahun dan anak II usia 11 tahun mellalui Penggugatt Rekonsvansi, perbulan minimal sebesar 1.500.000 ditambah 10% pertahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap

¹³Idris, Rachmawati, dan Imam, 2012, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Bandung ; Penerbit Fikahati Aneska dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, h. 626

¹⁴*Ibid*, h. 630

hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (usia 21 tahun atau telah kawin). Padahal tidak meminta untuk ditambahkan 10% pertahun namun hakim telah menambahkan 10% pertahunnya.

Dengan adanya suatu perceraian menimbulkan akibat yang diatur di dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya yaitu : “1)Baik ibu atau ayah tetap wajib memelihara, mendidik anak-anaknya, hanya berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada sengketa terhadap penguasaan anak-anak, pengadilan yang memutuskan; 2)ayah yang bertanggungjawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu; bilamana ayah dalam faktanya tidak dapat memenuhi kewajiban itu, pengadilan boleh menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut; 3)Pengadilan boleh mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketiga akibat perceraian yang tercantum di dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, ayat (2) lah yang membahas tentang kewajiban orang tua mengenai nafkah anak yang merupakan hak bagi anak. Akibat dari Putusan Perceraian tersebut, ada kewajiban yang wajib dipenuhi oleh ayah untuk anak-anaknya setelah terjadinya perceraian yaitu berupa pemenuhan pemeliharaan dan pendidikan, terkhusus untuk pasangan yang dalam perkawinannya telah memiliki anak.

Khusus dalam hal anak, suatu putusan yang akan dikabulkan oleh hakim menjadi hal yang krusial, karena berhubungan dengan kehidupan dan masa depan anak yang tidak dapat bertindak secara normal karena sejatinya anak adalah seseorang yang dikatakan dibawah pengampuan dan orang tualah yang wajib melindungi dan menafkahi anak. Secara umum ketika seorang anak belum dikatakan dewasa, maka hak asuh memelihara dan mendidik anak tersebut akan jatuh kepada ibu, hal tersebut berdasarkan pada kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena anak dibawah umur sangat membutuhkan sosok seorang ibu yaitu perhatian, sedangkan seorang ayah diwajibkan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak hingga dewasa¹⁵. Selain itu pembebanan nafkah anak telah diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 pada poin 14 bahwa “pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan”.

Berdasarkan salinan putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan selalu memiliki dasar pertimbangan yang akan dijadikan acuan untuk memberika putusan yang berkeadilan yang dikatakan dengan *Ratio Decidendi*. Mengenai permasalahan yang dibahas bahwa putusan diatas secara fakta dapat dikatakan sebagai putusan yang *ultra petitum partium* atau putusan yang dijatuhkan melebihi dari apa yang diminta oleh pihak penggugat, namun jika dilihat dari pertimbangan hakim dalam rekonvensi pada poin nomor 15 yaitu “Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sesuai fakta dalam konvensi bahwa anak *a quo* bernama Elfina Prameswari Putri, umur 16 tahun dan Fifi Aledya Rahayu, umur 11 tahun, sementara saat ini anak tersebut telah memasuki pendidikan di sekolah serta dalam keadaan sehat, maka harus diartikan bahwa nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan tersebut adalah merupakan biaya untuk kebutuhan sehari-hari untuk 02 orang anak pasca perceraian, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dan pula oleh sebab pemberian nafkah anak tersebut dalam realisasinya akan berjalan setiap bulan dalam rentang waktu 05 tahun ke

¹⁵Muhammad Syaifuddin, dkk., 2012, Hukum Perceraian, Sinar Grafika , Jakarta h. 164.

depan (untuk anak pertama) dan 10 tahun kedepan (untuk anak kedua) yakni sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan bahwa besaran nafkah anak tersebut setiap tahunnya harus disesuaikan dengan tingkat inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni minimal 10 % pertahun". Yakni bahwa Majelis memandang perlu mempertimbangkan bahwa besaran nafkah anak tersebut setiap tahunnya harus disesuaikan dengan tingkat inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni minimal 10 % pertahun. Putusan diatas dianggap terdapat penambahan melebihi petitum yang diminta oleh penggugat rekonvensi dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 03 tahun 2015 poin nomor 14 bahwa "pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan". Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukan termasuk dalam instrumen hukum herarki perundang-undangan, namun tetap mengikat ke lembaga peradilan karena menjadi salah satu kewenangan sah yang diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung yang berlaku untuk seluruh peradilan dibawahnya.

Putusan yang dijatuhkan atas tergugat rekonvensi, ditinjau dari kepastian hukum timbul dua perspektif hukum yang tidak memperbolehkan dan memperbolehkan, dari sudut yang tidak memperbolehkan mengacu pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, yang mengatakan bahwa hakim ketika mengabulkan gugatan tidak diberi izin mengabulkan melampaui tuntutan yang diminta dalam gugatan. Jika putusan berisi *ultra petitum partium*, maka putusan itu bisa dinyatakan cacat meski alasan hakim kepentingan baik (*good faith*) ataupun berdasarkan pada relevansi umum (*public interest*)¹⁶. Sebaliknya dari yang memperbolehkan dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip 1971 yang dalam *ratio decidendinya* mengatakan bahwa meloloskan lebih dari yang diminta ialah boleh, jika hal itu tetap sesuai dengan kejadian materiil. Asas *ultra petitum partium* tidak diberlakukan seluruhnya karena hakim dalam melaksanakan perannya harus bersikap aktif sehingga tidak hanya memberikan suatu putusan saja namun juga harus benar-benar menyelesaikan suatu perkara tersebut.

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tetap dapat dikategorikan memenuhi asas kepastian hukum, kerena hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 03 tahun 2015 poin nomor 14. Kemudian hakim juga menggunakan tiga asas yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusannya. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan, hakim memberikan rasa adil di dalam penjatuhan putusan tersebut dengan mempertimbangan nilai pemenuhan nafkah keluarga ada pada suami atau ayah disetiap bulannya yang memang menjadi tanggung jawab seorang ayah sesuai dengan nilai yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Hakim memandang nilai pemenuhan nafkah anak sudah sepantasnya seorang ayah menjadi pemimpin atau pemenuh kebutuhan anak meskipun orang tua telah dinyatakan bercerai. Disamping itu anak dari perkawinan penggugat dan tergugat masih termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa, sehingga hakim memutuskan masa pemberian nafkah untuk kedua anak tersebut hingga mereka dewasa dan bisa menghidupi dirinya masing-masing.

Kemudian dalam hal Nilai kemanfaatan yang ada dalam putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn ini adalah menyangkut hal ekonomi kedua anak dan bekas istri untuk melanjutkan kehidupan serta kedua anak tersebut masih dalam keadaan sedang menjalani pendidikan dan belum mampu bekerja atau mempunyai penghasilan untuk menghidupi dirinya

¹⁶Yahya Harahap, *op.cit.* h. 801

sendiri. Selain itu tambahan 10% dari tuntutan sangat berguna bagi anak. Mengingat keadaan inflasi mata uang di Indonesia setiap tahunnya naik secara signifikan. Putusan tersebut memberikan manfaat bagi anak untuk mencukupi kehidupan mereka kedepannya hingga mereka dikatakan dewasa dengan mereka dapat menghidupi dirinya masing-masing atau telah kawin.

PENUTUP

kesimpulan

Hukum Acara Perdata mengenal adanya asas *Ultra Petitem Partium* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang merupakan dasar hukum bagi penyelesaian perkara hukum acara perdata bahwa hakim tak diperbolehkan untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang tidak diminta atau meloloskan putusan melampaui dari yang digugat oleh penggugat". Pada salah satu Putusan Pengadilan Perkara Perdata No 445 / Pdt.G / 2018 / PA. Kab. Mn yang telah dianalisis bahwa dalam putusan tersebut secara normatif memang dianggap melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR karena di dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan melampaui dari apa yang telah diminta oleh penggugat rekonsvansi. Dalam putusan tersebut hakim memberikan tambahan 10% atas hak nafkah anak setelah terjadi perceraian atas kedua orang tuanya. tapi di dalam putusan tersebut disertai pula adanya petitum subsidair atau yang dikatakan dengan petitum *Ex aequo et bono* yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya, dikatakan sebagai permohonan kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya jika hakim memiliki pendapat beda dari apa yang diminta oleh penggugat. Hakim juga memiliki hak yang disebut dengan hak *ex officio* yang menggambarkan hak dan tanggungjawab hakim dalam memeriksa perkara guna dijatuhkannya putusan tambahan diluar inti perkara meski tidak tertulis pada petitum untuk mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan. Keterkaitan antara *ex aequo et bono*, *ex officio* dengan *ultra petitum partium* sangat erat sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya juga harus berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun hal tersebut tidak dapat dijalankan ketiganya maka yang terlebih dahulu dikedepankan adalah keadilan dan kemanfaatan. Jadi dari putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut diatas dalam faktanya secara normatif telah terjadi *ultra petitum partium* karena hakim telah megabulkan lebih dari yang diinginkan oleh penggugat rekonsvansi, namun dengan adanya petitum *ex aequo et bono* dan hak *ex officio* hakim, maka hakim berhak untuk mengesampingkan *ultra petitum partium* dengan berdasarkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Sebelum hakim menjatuhkan suatu putusan yang nantinya akan berkekuatan hukum tetap, maka hal yang perlu dilakukan oleh hakim adalah membuat pertimbangan atas apa yang nantinya akan diputuskan, pertimbangan hakim disebut dengan *ratio decidendi*, hal tersebut yang nantinya digunakan sebagai pedoman oleh hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan. Pada Putusan Pengadilan Perkara Perdata No 445/Pdt.G/2018/PA. Kab.Mn yang merupakan putusan pada perkara perceraian yang mengabulkan perceraian antara penggugat dan tergugat serta diputuskan pula nafkah anak setelah terjadi perceraian. Dalam gugatan rekonsvansi, penggugat rekonsvansi meminta mengenai hak anak sebesar 1.500.000 perbulan hingga keidua anak mereka deiwasa atau tellah kawin dan dapat menghidupi dirinya sendiri. Namun dalam putusan tersebut hakim mengabulkan nafkah anak yang harus dibayar oleh tergugat rekonsvansi selaku ayah sebesar 1.500.000 ditambah 10% pertahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau telah kawin. Hal tersebut faktanya secara normatif dapat dikatakan *Ultra petitum partium* karena hakim menjatuhkan melebihi yang telah diminta penggugat rekonsvansi, tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata tanpa alasan atau pertimbangan.

Jika ditelaah dari beberapa pertimbangan atau *Ratio Decidendi* dari hakim, Pada poin nomor 15 bahwa Majelis memandang perlu mempertimbangkan bahwa besaran nafkah anak tersebut setiap tahunnya harus disesuaikan dengan tingkat inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni minimal 10 % pertahun. Putusan tersebut dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 03 tahun 2015 poin nomor 14 bahwa “pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan”. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukan termasuk dalam instrumen hukum herarki perundang-undangan, namun tetap mengikat ke lembaga peradilan karena menjadi salah satu kewenangan sah yang diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung yang berlaku untuk seluruh peradilan dibawahnya.

Putusan No 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn tetap masih dikategorikan sebagai putusan yang dapat memenuhi tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berkaitan dengan unsur keadilan, hakim memberikan rasa adil di dalam penjatuhan putusan tersebut dengan mempertimbangan nilai pemenuhan nafkah keluarga ada pada suami atau ayah disetiap bulannya yang memang menjadi tanggungjawab seorang ayah sesuai dengan nilai yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam hal pemenuhan unsur kemanfaatan hukum, hakim memikirkan hal yang menyangkut ekonomi kedua anak dan bekas istri untuk melanjutkan kehidupan serta kedua anak tersebut masih dalam keadaan sedang menjalani pendidikan serta belum mampu bekerja atau memiliki penghasilan sendiri. Selain itu tambahan 10% dari tuntutan sangat berguna bagi anak. Mengingat keadaan inflasi mata uang di Indonesia setiap tahunnya naik secara signifikan. Putusan tersebut memberikan manfaat bagi anak untuk mencukupi kehidupan mereka kedepannya hingga mereka dikatakan dewasa dengan mereka dapat menghidupi dirinya masing-masing atau telah kawin. Kemudian dalam hal pemenuhan unsur kepastian hukum, hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 03 tahun 2015 poin nomor 14 sehingga berdasarkan *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim dalam putusan No 445/Pdt.G/2018/ PA. Kab. Mn, maka Ultra Petitum Partium dapat disimpangi dan tidak berlaku secara mutlak.

Saran

Karena keadilan merupakan hal yang bersifat relatif dan tidak dapat diukur dengan angka, tidak seperti matematika yang jawabannya pasti. Maka dari itu apabila melimpahkan perkara ke dalam sistem peradilan maka keadilan sejatinya berada di tangan hakim. Apabila dalam suatu tuntutan terdapat petitum Ex Aequo Et Bono atau Mohon Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya dan hakim juga memiliki hak ex officio yang berarti secara singkat hakim mempunyai dasar dalam memutus perkara dalam hal ini perkara perdata dan memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, apabila telah mempercayai bahwa pengadilan dapat menyelesaikan suatu perkara maka secara utuh serahkan semuanya terhadap hakim karena hakim merupakan unsur utama didalam pengadilan.

Apabila nantinya terdapat kasus perceraian talak menyerupai putusan No 445 / Pdt.G / 2018/ PA. Kab. Mn mengenai hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian meskipun tidak diminta untuk penambahan 10% sampai dengan 20% tiap tahunnya maka sebaiknya putusan No 445/Pdt.G/2018/ PA. Kab. Mn digunakan sebagai yurisprudensi untuk pedoman karena mengenai penambahan 10% setiap tahunnya pada hak nafkah anak setelah terjadi perceraian ini harus dipikirkan untuk kedepannya karena tingkat inflasi mata uang di Indonesia setiap tahunnya

dan kebutuhan sang anak selalu meningkat hingga mereka dewasa atau telah kawin dan dapat menghidupi dirinya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 03 tahun 2015 poin nomor 14 bahwa “pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan”. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukan termasuk dalam instrumen hukum herarki perundang-undangan, namun tetap mengikat ke lembaga peradilan karena menjadi salah satu kewenangan sah yang diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung yang berlaku untuk seluruh peradilan dibawahnya.